



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Walter Monginsidi Girah Weru Dua Tlp.0438- 2232024, Fax 0438-2232802
Website www.dikdik.bitungkota.go.id e-mail dinaspendidikanbitung@gmail.com Kode Pos 95543



IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 62/SK/DIKBUD/2020

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan
4. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bitung memberikan Ijin Operasional Sekolah kepada :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : SD GMIM 1 BATUPUTIH |
| 2. Alamat Sekolah | : Kel. Batuputih Bawah Kec. Ranowulu Kota Bitung |
| 3. NSS | : 102170301004 |
| 4. NPSN | : 40103098 |
| 5. Nama Yayasan | : Yayasan GMIM Ds. AZR Wenas |

Keterangan :

- a. Ijin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- b. Ijin operasional ini diberikan sebagai tindak lanjut dari SK pendirian dan akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali
- c. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung

Tanggal : 27 Agustus 2020



JULIUS M. LONDANG, S.Pd., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620718 198601 1 003